



PUTUSAN

Nomor: 0043/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tanggal 27 Januari 2012, telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur,

Halaman 1 dari 13 hal putusan Nomor: 0035/Pdt.G/2012/PA.AGM



gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor: 0043/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 30 Januari 2012, dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/12/X/2003, tanggal 19 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kabupaten Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat;-----

2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Karang Suci selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Kelurahan Kemumu hingga saat ini dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah namun dikaruniai keturunan:-----

1 ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 05 Mei 2005;-----

2 ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 03 Agustus 2010;-----

Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----

3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus;-----

4 Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut dikarenakan Tergugat suka berjudi, pemabuk, berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL, selain itu juga Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga berurusan kepihak

2



yang berwajib, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;-----

- 5 Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2011, terjadi puncak perselisihan dan perkecokan yang disebabkan oleh hal yang sama yang mana pada saat itu Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;-----
- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

----- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan dan memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan rukun dan damai, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang Hakim Mediator, namun upaya mediasi dinyatakan tidak layak; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tersebut tanpa ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya namun membantah sebagai penyebab retaknya rumah tangga mereka;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kotamadya Bukit Tinggi, dengan Nomor: 206/12/X/2003, tanggal 19 Oktober 2003 yang telah bermaterai pos secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----



1 SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 9 (Sembilan) tahun yang lalu di Bukit Tinggi;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bukittinggi selama seminggu setelah itu pindah ke Arga Makmur yakni di Karang Suci, kemudian pindah ke Kemumu sampai sekarang;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai namun sejak Penggugat punya penghasilan sendiri mulai sering terjadi perselisihan;-----
- Bahwa salah satu penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disamping karena Penggugat sudah punya penghasilan sendiri juga dikarenakan adanya pihak ketiga yakni perempuan lain yang bernama WIL;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya juga adalah dikarenakan Tergugat gemar berjudi dan mabuk-mabukan;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan hal itu sudah berlangsung sekitar dua bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Halaman 5 dari 13 hal putusan Nomor: 0043/Pdt.G/2012/PA.AGM



2 SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi sewaktu mereka tinggal di Karang Suci;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak tahu persis kapan mereka menikah;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya sewaktu masih bertetangga dengan saksi di Karang Suci memang kerap kali terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut bahkan saya pernah melihat Tergugat menampar Penggugat sewaktu pertengkaran itu terjadi;-----
- Bahwa setahu saksi di antara penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras;-----
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak dua bulan yang lalu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, demikian juga dengan Tergugat namun membantah sebagai penyebab pertengkaran tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan keluarganya serta saksi lainnya di persidangan meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan telah merasa cukup dengan segala keterangan dan bukti-bukti yang ada dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat gemar berjudi, mabuk-mabukan serta membina hubungan dengan wanita lain dan puncaknya adalah dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya

Halaman 7 dari 13 hal putusan Nomor: 0043/Pdt.G/2012/PA.AGM



Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya;-----

Menimbang, bahwa Hakim Mediator juga telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya mediasi inipun tidak layak karena Tergugat tidak hadir saat mediasi dilakukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Penggugat memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi namun Tergugat membantah sebagai penyebab perselisihan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang. Menurut majelis kesemua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P dan keterangan keluarga Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ditemui fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2003 dan sampai saat ini belum pernah melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----



- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengganggu ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta telah dikuatkan oleh saksi-saksi baik saksi keluarga maupun saksi lainnya yang saling terkait satu sama lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak lagi terwujud sebagaimana juga diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:-----

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya*

Halaman 9 dari 13 hal putusan Nomor: 0043/Pdt.G/2012/PA.AGM



*kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*-----

-- Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan
lamanya, dengan kondisi objektif rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis
Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai
rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara
terpisah, dimana masing-masing mereka tidak lagi melaksanakan apa yang
menjadi kewajibannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas,
Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
telah beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun
1974 jo pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi keinginan pasal 84 Undang-Undang
No. 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006
tentang Peradilan Agama, salinan putusan perceraian agar dapat dikirimkan
satu exemplar pada PPN/KUA dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan
pernikahan dan dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili disaat ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya



perkara terhadap penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada
Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);-
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta
tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;---
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini dihitung sejumlah Rp. 191.000.- (Seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari
Kamis tanggal 08 Maret 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14
Jumadil Awal 1433 Hijriah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag, MHI** Hakim
Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag,** dan
MUHAMMAD ISMET, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 11 dari 13 hal putusan Nomor: 0043/Pdt.G/2012/PA.AGM



Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti

ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	: Rp
	30.000,-	
2	Biaya Proses	: Rp
	50.000,-	
3	Biaya Panggilan	:
	Rp 100.000.-	
4	Biaya Redaksi	: Rp
	5.000,-	
5	Biaya Materai	: Rp
	<u>6.000.- +</u>	



Jumlah : Rp 191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)